

	PROSEDUR MUTU	2020
	PENYAMAAN PERSEPSI PENILAIAN	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
PENYAMAAN PERSEPSI PENILAIAN**

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan standart penilaian internal untuk mutu dan hasil usulan proposal penelitian serta memastikan sistem penilaian yang transparan, akuntabel serta berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk penilaian proposal dan di gunakan tim reviewer di internal UNG.

3. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- b. Rencana Strategis LPPM Tahun 2019-2023
- c. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII DITLITABMAS DIKTI 2019.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari LPPM, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua LPPM dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.

- g. *Reviewer* adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi LPPM UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjaminnya pelaksanaan mutu penelitian sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak penelitian.
- b. Reviewer bertanggungjawab atas seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR

- a. Ketua LPPM mengeluarkan surat pemberitahuan/undangan yang berisi tentang penyamaan persepsi bagi reviewer internal.
- b. Para tim reviewer internal melakukan pembahasan ataupun pertemuan bersama pihak LPPM dan Gugus Penjaminan Mutu dan komisi etika penelitian.
- c. Ketua LPPM bersama tim reviewer internal dan tim penjaminan mutu melakukan pembahasan proses mekanisme dan alur penilaian beserta format-format penilaian yang diperlukan dari proses awal sampai akhir.
- d. Hasil kesepakatan format serta mekanisme dan tata cara penilaian mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh LPPM dan Dikti/Brin.
- e. Penetapan Format dan mekanisme penilaian proposal di buat dalam satu Berita Acara dan di muat dalam panduan Penelitian LPPM.
- f. Selesai

7. KRITERIA KEBERHASILAN

Penyamaan Persepsi Penilaian oleh Tim review internal dan Pihak LPPM dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.

<p>Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM</p>	<p>Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo</p>
 <p>Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD</p>	 <p>Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si</p>